



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716

Laman : [https:// disbinamarga.kapuashulukab.go.id](https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id)

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN
KONSTRUKSI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, serta Tata Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 tentang pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Kapuas

Hulu.

KESATU : Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan Tanggung jawab serta kerja Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Mempunyai tugas dan tanggung Jawab :

- Memberikan arahan, kebijakan, bimbingan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Pengarah Mempunyai Tugas dan tanggung Jawab :

- Memberikan arahan, kebijakan, bimbingan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Kapuas Hulu.

c. Ketua Mempunyai Tugas dan tanggung Jawab :

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan Tim Keselamatan dan kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tim Keselamartan dan

Kesehatan Kerja pada Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu.

d. Sekretaris Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

- Mengumpulkan dan menghimpun hasil kegiatan Tim Keselamatan dan kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Pelaksanaan kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

e. Anggota Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

- Menghimpun laporan, menerima dan mangelolah semua bahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Membantu sekretaris dalam menyusun rencana kerja dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Melakukan Verifikasi data dan mengontrol kegiatan Tim Keselamatan dan kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PARAF HIERARKI	
PLH. SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI	
PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk.I /IVb

Nip.19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada
Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	MARTHEN, S.T.,M.T NIP.197409232005021001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	MUHAMMAD KHARBI, S.T.,M.Sc NIP.19820312 200902 1 003	Sekretaris	Pengarah
3.	HASNUL SHABRI., S.P.,M.Sc	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Ketua
4.	H.DAUD FAHRUDIN, S.T NIP.197210271992111001	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Sekretaris
5.	GUSTI AISAMUDIN, S.T. NIP.198911172015021002	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
6.	VALERY S.S.T. NIP.19930709 201903 1 003	Teknisi Laboratorium	Anggota
7.	MUJI EDI PRASITIO NIP.19691106 200301 1 001	Operator Layanan Operasional	Anggota
8.	RASIDI NIP. 19750420 200604 1 012	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	BENY SUTAMA NIP.19760820 200110 1 001	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	GRADIA TUTU SARI.S.T. NIP. 19890624 202203 2 002	Teknisi Laboratorium	Anggota
11.	MUHAMAD TAUFIK ARIANDA. S.T. NIP.19911103 202203 2 004	Teknisi Laboratorium	Anggota
12.	FAUJIAH, S.E.	Perencana	Anggota

13.	RAHMATUL HADI., S.T	Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
14.	EKO AGUSDIANSYAH	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	DODI IHZA ULHAQ, AMd.T	Operator Laboratorium	Anggota
16.	THEOPELUS ORIANG SAPUTRA S.T	Pembina Jasa Konstruksi	Anggota

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n. Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk.I /IVb

Nip.19740923 200502 1 001